



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIGI
NOMOR : 138 / HK.5/Dikpora/SG/2012**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK IDAMAN SINTUWU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat dari **Pengurus TK Idaman Sintuwu** Nomor tanggal 20 Desember 2011, tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Idaman Sintuwu, alamat Desa Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.

b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut di atas dapat di berikan izin operasional sekolah.

c. Bahwa izin operasional tersebut dapat di berikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi provinsi Sulawesi Tengah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Menimbang : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

2. Keputusan Menteri Pendidikan nasional nomor 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK Idaman Sintuwu
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. Palu-Palolo
Kelurahan / Desa : Sintuwu
Kecamatan : Palolo
Kepala TK : Farina , S.Pd. SD

KEDUA

: Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Idaman Sintuwu terhitung tanggal di tetapkan.

KETIGA

: Pemegang Izin tersebut berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim Laporan Bulanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
4. Mengeluarkan Ijazah bagi lulusannya;
5. Menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program pendidikan;
6. Menyiapkan Guru yang memenuhi standar kualifikasi.


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Sigi Biromaru
8 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olah Raga Kab. Sigi



Drs. ADI DG. PAWATA, M.Si
Nip . 19591209 199003 1 003

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Bupati Sigi di Biromaru.
3. Kepala Dinas Pendidikan daerah Propinsi Sulawesi Tengah di palu.
4. Camat Palolo di Palolo
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Palolo di Palolo.;